

**PARITAS CREDITORIUM DALAM PUTUSAN KEPAILITAN PADA KORPORASI  
(NO.26/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAAN /2022/PN NIAGA JKT.PST)**

Oleh:

M. Zahlan <sup>1)</sup>

Adi Sujanto <sup>2)</sup>

Anggawira <sup>3)</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[zahlanmuhammad@gmail.com](mailto:zahlanmuhammad@gmail.com) <sup>1)</sup>

[adisujatno274pas@gmail.com](mailto:adisujatno274pas@gmail.com) <sup>2)</sup>

[Anggawira01@gmail.com](mailto:Anggawira01@gmail.com) <sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

*The legal means for the settlement of debts and receivables is the Law. No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, abbreviated as the Bankruptcy Law and PKPU. The bankruptcy law and PKPU contain the main principles of debt settlement, one of which is the principle of creditorium parity ((equality of position of creditors). This study analyzes the application of creditorium parity in the bankruptcy decision of PT. Istaka Karya (Decision Case No.26/Pdt.Sus -Cancellation of Peace/2022/PN Niaga Jkt.Pst.jo. No. 23/Pdt. Sus-PKPU/2012/PN. Niaga.Jkt. Pst). The legal requirements have been met so that PT. Istaka Karya can be declared bankrupt, namely the existence of Debtors (more than one), the existence of debts that have matured, through the decision of the Commercial Court and submitted by creditors. This research is normative legal research, data analysis is carried out qualitatively and the data collection method relies on secondary data. From the form point of view, This research is descriptive which provides an overview of the legal considerations and the judge's decision on the Bankruptcy Case of PT. Istaka Karya. The results of this study indicate that in the decision of the Bankruptcy PT. Istaka Karya applies the principle of parity Creditorium, namely equality between concurrent creditors and separate creditors. Separatists are paid through asset settlement, and concurrent is paid through the collection of the remaining receivables of PT. Istaka Karya. The settlement of the bankruptcy case of PT. Istaka Karya is under bankruptcy law and PKPU and the principle of parity Creditorium to minimize conflicts between creditors.*

**Keywords: Bankruptcy, Creditorium Parity, Corporation**

**ABSTRAK**

Undang-undang Kepailitan dan PKPU memuat asas-asas pokok penyelesaian utang. Salah satu asas tersebut adalah asas paritas kreditorium, yang menyatakan bahwa kreditor harus memiliki kekuatan yang sama satu sama lain. Cara hukum utang piutang ini disebut hukum kepailitan dan PKPU. Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan Creditorium Parity dalam Putusan Perkara No. 26/Partial Sus-Pembatalan Perdamaian /2022/PN Niaga Jkt.Pst.jo. No.23/Bagian Sus-PKPU/2012/PN. Hal ini dilakukan untuk menganalisis keputusan yang dibuat oleh PT Istaka Karya (korporasi) sehubungan dengan proses kepailitannya. Karena persyaratan hukum terpenuhi, PT. Secara yuridis Niatama dapat dinyatakan pailit. Ada banyak kreditur dan debitur cukup bagi Pengadilan Niaga untuk memenangkan mereka dan kreditur yang cukup untuk mengajukan pernyataan. Analisis data ini dilakukan secara kualitatif dan memberikan gambaran tentang putusan hakim terkait Perkara Pailit PTIT Istaka Karya. Deskripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karena memberikan gambaran tentang kasus dan implikasi hukum yang terkandung di dalamnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Istaka Karya menerapkan prinsip Creditorium Parity atau kesetaraan

antara kreditur konkuren dan kreditur separatis dalam mengambil keputusan pailit. Aset yang dibayarkan ke tangan separatis termasuk penyitaan pembayaran melalui pemungutan pajak publik. Istaka Karya membayar konkurensi melalui penyelesaian aset sebagaimana ditentukan oleh kepailitan dan PKPU. Parity Creditorium meminimalkan konflik kreditur dengan menghormati hukum kepailitan dan PKPU.

**Kata Kunci : Pailit, Paritas Creditorium, Korporasi**

## 1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 secara dramatis mengubah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Bisnis mengalami masalah arus kas karena terganggunya operasi normal dan meningkatnya permintaan kebangkrutan. Selain itu, debitur bisnis meminta penundaan pembayaran di pengadilan tunda dampak ekonomi pandemi terhadap negara. Wabah virus Corona menyebabkan banyak perusahaan bangkrut. Satuan Tugas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melaporkan lebih dari 1300 pengajuan pailit oleh perusahaan selama tiga semester terakhir.

Berdasarkan UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Tahun 2004, masyarakat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga dengan mengikuti langkah-langkah tersebut:

1. Surat permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga menyatakan bahwa permohonan diajukan (Pasal 6 ayat 1)
2. permintaan kreditur untuk pernyataan pailit dari debitur juga

dapat diterima, dilakukan oleh seorang Advokat (Pasal 7 ayat 1)

3. Pada tanggal Panitera mengajukan permohonan pailit, permohonan didaftarkan Pasal 6 ayat 2 menunjukkan bahwa permohonan formal telah diajukan terkait dengan hal yang bersangkutan.
4. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 6 ayat 4).
5. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang (Pasal 6 ayat 5).
6. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit

didaftarkan (Pasal 6 ayat 6)

7. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi (Pasal 8 ayat 4).
8. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa semua kekayaan milik debitur pada saat dinyatakan pailit dimasukkan. Aset yang diperoleh sesudahnya juga dianggap sebagai aset pailit. Pasal 21 undang-undang ini juga menyebutkan bahwa Kurator bertugas mengurus dan mengurus harta kekayaan tersebut. Ini termasuk aset asli dan aset tambahan yang diperoleh debitur selama mereka dalam kebangkrutan.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menyatakan bahwa pasal 1, 2, dan 21 berlaku untuk semua pernyataan pailit. Salah satu asas yang dimaksud adalah asas creditorium parity, yang menyatakan bahwa kreditur mempunyai hak yang sama atas seluruh harta kekayaan debitur.

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata mengatur paritas kreditorium. Pasal-pasal ini menyatakan bahwa semua harta debitur, baik berwujud

atau harta, atau bahkan hutang kepada orang lain, harus dilunasi sebelum harta mereka diberikan kepada mereka. Ini berlaku untuk aset debitur saat ini dan aset yang dimiliki di masa depan. Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 secara komprehensif mengatur tata cara penyelesaian utang dari kreditur kepada debitur. Namun, dalam praktiknya, banyak kesulitan yang dihadapi ketika mencoba melunasi hutang dengan cara ini. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam kasus kepailitan BUMN PT. Istaka Karya.

Pada tahun 1979, PT. Istaka Karya, sebuah BUMN yang terlibat dalam proyek konsorsium konstruksi, didirikan. Sebelumnya, perusahaan ini dikenal sebagai Konsorsium Industri Konstruksi Indonesia. PT Istaka Karya sering bangkrut. Beberapa proses peradilan yang terlibat dalam pernyataan pailit tertuang dalam keputusan pengadilan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Proses ini juga disebut sebagai proses bangkrut:

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST menyatakan PT Istaka Karya tidak pailit.

2. Putusan Mahkamah Agung No 678 PK/Pdt/2010 mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Istaka Karya yang membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1799 K/PDT/2008 tanggal 9 Februari 2009
3. Putusan Mahkamah Agung No. 124 K/Pdt.Sus/2011 Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 73/PAILIT/2010/PN.JKT.PST tanggal 16 Desember 2010.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 142 PK/PDT.SUS/2011 Menolak permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 124 K/Pdt.Sus/2011
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 80 K/Pdt.Sus/2012 yang memutuskan menolak pemohon Kasasi PT. Istaka Karya
6. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 139/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst. Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon (PT. Modern Widya Tehnical).
7. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 261/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst

Menolak Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon (PT. Modern Widya Tehnical).

8. Putusan pengadilan Niaga bertanggal 12 Juli 2022 bernomor 26/Pdt.Sus — Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt. Pst jo No. 23/Pdt.Sus — PKPU/2012/PN Niaga Jkt. Menyatakan bahwa PT. Istaka Karya Pailit.

Beberapa proyek penelitian akademis telah mengkaji kepailitan PT Istaka Karya setelah perusahaan tersebut dikaitkan dengan proses hukum :

1. Penelitian Tesis Eko Prasetyo di Universitas Tarumanegara Jakarta (2011) yang berjudul “Analisis Kepailitan Persero Sebagai Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus PT Istaka Karya (Persero). Analisis Badan Usaha Milik Negara PT Istaka Karya (Persero) ditampilkan dalam tesis ini. Penulis mengkaji bagaimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menafsirkan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-undang ini menyatakan bahwa

PT Istaka Karya (Persero) adalah badan usaha milik negara. Selain itu, penelitiannya menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 124 K/Pdt.Sus/2011 tentang perkara yang dipersoalkan. Kedua pengadilan memberikan keputusan yang berbeda mengenai apakah kasusnya termasuk dalam yurisdiksi mereka.

2. Pada tahun 2016, Etty Susilowati dan Siti Mahmudah menulis artikel berjudul "Konsekuensi Hukum Pembatalan Surat Pernyataan Pailit Badan Usaha Milik Negara (Kajian Kepailitan PT. Istaka Karya (Persero))." Publikasi ini mengupas tentang pernyataan pailit PT Istaka Karya (Persero), dengan maksud untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan pernyataan tersebut, selain itu juga mengkaji alasan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung membatalkan Putusan Kasasi dalam perkara kepailitan ini.
3. Penelitian tesis Ahmad Munzazi di Universitas Jember berkait studi kasus Putusan Mahkamah

Agung No. 142 PK/PDT.SUS/2011. Termasuk pencabutan PT Istaka Karya sebagai perusahaan milik publik. Karya ini mengkaji bagaimana pengacara kebangkrutan menangani proses Kebangkrutan Kepentingan Umum. Ini juga memeriksa sistem pengadilan dan proses hukum yang terlibat dalam memutuskan kasus kebangkrutan bisnis.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Kepailitan

Istilah "Kebangkrutan" atau "Failliet" adalah bahasa Prancis dan berarti "Utang yang Dapat Dicoret". Kata "Le Failli" berarti seseorang yang terlilit hutang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Dalam bahasa Inggris, kata "Fail" berarti gagal. Ketika berbicara tentang kebangkrutan di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa dominan, orang menggunakan kata Kebangkrutan dan Kebangkrutan. Kebangkrutan disebut sebagai Kebangkrutan di Indonesia.

### 2. Pengertian Hutang

Ketika seseorang berutang uang kepada individu atau organisasi lain, itu disebut sebagai hutang. Hutang dapat berupa uang, barang atau jasa

yang dimiliki seseorang kepada orang lain. Kamus ekonomi (Inggris-Indonesia) mendefinisikan utang sebagai sejumlah uang yang terutang oleh seseorang kepada orang lain. Selain itu, hutang juga bisa merujuk pada kewajiban yang dimiliki seseorang atau organisasi kepada orang lain.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri atau PKPU menyatakan bahwa utang harus dinyatakan baik melalui kepailitan maupun penundaan pembayaran. Hal ini ditentukan oleh Pasal 1 angka 6 yang menguraikan tentang pengertian utang. Undang-undang juga menyatakan bahwa utang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu.

### 3. Pengertian Hutang

Seseorang berutang uang, barang atau jasa kepada orang lain yang disebutkan dalam kamus ekonomi. Ini dikenal sebagai utang. Jumlah utang bisa apa saja dari uang hingga tenaga tergantung pada debitur dan kreditur yang terlibat.

Hutang dapat dipahami oleh hukum sebagai kewajiban finansial yang harus dibayar. Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kayo Pos (Pusgugunuu Filipina) mendefinisikan utang secara spesifik.

Untuk menghindari kebingungan, definisi ini membatasi syarat dan prosedur untuk menyatakan pailit, menanggukkan pembayaran utang dan meminta penundaan pembayaran utang. Undang-undang ini juga memberikan kerangka waktu tertentu untuk membuat keputusan ini

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Data sekunder dikumpulkan melalui buku, arsip, jurnal ilmiah dan sumber lain di luar pengamatan langsung oleh peneliti. Hukum acara perdata ditemukan dalam data sekunder karena merupakan dasar untuk jenis penelitian ini. Pengumpulan data mengandalkan data sekunder dipelajari melalui kajian hukum, studi dokumenter dan analisis literatur dikumpulkan melalui kajian buku, majalah dan peraturan. Dengan menganalisis sumber-sumber sekunder ini, tim pengumpul data mengumpulkan informasi tentang materi yang ada.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Paritas Creditorium* dalam putusan kepailitan PT. Istaka Karya

## 1. Prinsip Kepailitan Istaka Karya

UU Kepailitan tahun 2004 pada awalnya didasarkan pada *Faillissement Verordening Stbl* kolonial Belanda. Undang-undang ini tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia dan tidak mencerminkan perubahan populasi. Pada tahun 1998, pemerintah Indonesia mengubah UU Kepailitan dengan mengubah *Stbl Faillissement Verordening* melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1. Perubahan ini menjadi UU No.4 Tahun 1998, dan kemudian diubah menjadi PKPU No.4 Tahun 1998. Namun, undang-undang ini belum melaksanakan perubahan atau memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Akibatnya, Pemerintah mengubah undang-undang ini menjadi PKPU No. 37 Tahun 2004 juga dikenal sebagai Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang saat ini berlaku di Indonesia.

Kepailitan Istaka Karya membedakan pembayaran utang antara kreditur dengan agenda separatis dan dengan agenda bersama. Mereka juga menerapkan prinsip *creditorium parity* dengan memperlakukan semua kreditur sama. Pasalnya, pailit Istaka Karya

membagi kreditur menjadi dua kategori: konkuren dan separatis:

- a. Kreditur separatis antara lain Bank Bukopin, Bank Permata dan Bank BJB. Kreditur ini terpisah dari kreditur biasa; mereka hanya berurusan dengan keuangan yang terkait dengan separatisisme.
  - b. Banyak kontraktor dan penyedia jasa seperti PT Riau Anambas, PT Jaic yang menjadi kreditur konkuren
- ## 2. Hak Kreditor dalam Kepailitan PT. Istaka Karya

UU Kepailitan melindungi kepentingan kreditur dan debitur serta pihak lain yang berkepentingan. Berbagai pasal UU Kepailitan mengatur tentang hak-hak kreditur, seperti dalam pernyataan berikut:

- a. kemampuan untuk mengejar pernyataan pailit di depan pengadilan.
- b. Sebagai bagian dari permohonan pailitnya, debitur dapat mengajukan nama kurator pailit.
- c. Sebelum pernyataan pailit diucapkan, kreditur berhak meminta pembatalan perbuatan hukum debitur atau disebut *actio pauliana* karena merugikan kepentingan debitur.

- d. Dalam rapat kreditur, menerima atau menolak rencana perdamaian debitur

### 3. Teori Utilitarian dalam Kasus Kepailitan PT. Istaka Karya

Kebangkrutan adalah proses hukum di mana bisnis atau individu kehilangan semua aset mereka. Bagian Kasus Kepailitan PT Istaka Karya, Inc. berfokus pada teori utilitarianisme. Utilitarianisme adalah filosofi yang menyatakan tujuan hukum adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan sejumlah besar orang. Dalam kasus kebangkrutan, tujuan ini dicapai dengan memastikan sebanyak mungkin orang bahagia.

### B. Penerapan undang-undang kepailitan dan PKPU dalam kasus PT. Istaka Karya

#### 1. Kasus Kepailitan PT. Istaka Karya

Undang-undang Kepailitan tahun 2004 #37 menyatakan bahwa itu dibuat berkat beberapa prinsip kepailitan. Ini termasuk kelangsungan usaha dan keadilan bagi debitur dan kreditur. Namun, PT. Istaka Karya tidak menepati janjinya dengan damai saat menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Riau Anambas Samudera, salah satu kreditur konkuren PT. Istaka Karya, mengajukan

permohonan pembatalan perdamaian pada 24 Mei 2022. Hal itu karena gagal memenuhi janji perdamaian. Dua kasus pengadilan berujung pada kebangkrutan sebuah perusahaan bernama PT. Istaka Karya. Penelitian ini merinci proses pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga. Jkt.Pst yang diputuskan pada tanggal 15 Juli 2022. Niaga.Jkt. Pst. mengajukan tanggal 22 Januari 2013, perkara nomor perkara 26/Pdt. UU Tata Niaga efektif dibatalkan pada 2022. Demikian tertulis di kertas Jkt.Pst tertanggal 15 Juli 2022.

#### 2. Perdamaian dalam kasus kepailitan Istaka Karya

Tidak ada perbedaan besar antara kesepakatan yang melibatkan kebangkrutan dan rekonsiliasi umum. Keduanya melibatkan perdamaian antara dua pihak untuk secara hukum mewajibkan kedua belah pihak untuk memenuhi ketentuan perjanjian mereka.

Dalam perdamaian PKPU:

- a) Penyelesaian harus mengikuti ketentuan yang digariskan dalam dokumen hukum. Melakukan hal itu mengikat semua kreditur.
- b) Utang hanya dapat dilunasi dengan persetujuan sejumlah kreditur tertentu. Ini

diputuskan oleh suara terbanyak.

- c) Kebangkrutan menyediakan prosedur yang diperlukan untuk rekonsiliasi.
- d) Ketika sebuah perusahaan mengejar perdamaian, kinerjanya meningkat yang pada akhirnya membantu bisnis tetap terbuka. Hal ini memungkinkan kreditur untuk dibayar sesuai dengan kesepakatan

Baik kreditur separatis maupun kreditur preferensial tidak memandang baik penyelesaian damai tersebut:

- a) Ada 2 jenis perjanjian perdamaian atau komposisi yang ditemukan dalam undang-undang kepailitan:
- b) Ketika kepailitan dibebankan pada debitur, perdamaian sementara diberikan oleh debitur. Rekonsiliasi dalam kepailitan disebut pengadilan. Karena efek negatif dari hutang dan kreditur terhadap keadaan damai, pengadilan memutuskan untuk sementara menyelesaikan PKPU melalui perlawanan damai

Pada tahun 2004, Kongres mengesahkan Undang-Undang Nomor 37 tentang Kepailitan. Salah satu ketentuannya menyebutkan, pemungutan suara harus dilakukan dalam rapat rekonsiliasi pada 19 Desember 2012 terkait usulan rekonsiliasi. Usul yang mendapat suara terbanyak diajukan oleh 93% kreditur konkuren yang hadir dan 100% kreditur separatis yang hadir, yang memenuhi syarat Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37. Kesepakatan yang disetujui antara lain usul sebagai berikut :

- 1) Pada awal periode pembayaran, perusahaan membayar hutang baik milik kreditur maupun karyawan saat ini. Ini disebut pelunasan sebagian karena terjadi pada saat debitur menerima atau mencairkan piutangnya.
- 2) Mengubah banyak kreditur menjadi karyawan dan sebaliknya menyebabkan kedua kelompok untuk sementara memiliki bagian dari perusahaan dalam bentuk ekuitas. Saham ini memiliki persyaratan sebagai berikut:
  - a) Saham yang diterbitkan untuk mengonversi utang tidak memberikan hak pemungutan suara dihapus ketika laba tahun kedelapan

yang diproyeksikan perusahaan datang dalam keseimbangan positif

- b) Selama saldo laba perusahaan masih negatif, tidak ada dividen yang dibagikan. Sebaliknya, dividen dibayarkan setelah akumulasi keuntungan perusahaan mencapai keseimbangan positif
  - c) Saham ditarik kembali sekaligus tahun ke 9 menjadi hutang senilai saldo hutang saat konversi.
  - d) Pembayaran utang hingga lima tahun dapat dilakukan dalam satu langkah.
- 3) Saldo Hutang Kreditur separatis diselesaikan dengan cara
  - 4) Bank Bukopin diakuisisi melalui penjualan pelunasan aset.
  - 5) Permata Bank diselesaikan dengan pembayaran sebagian kompensasi, disebut juga Ex Gratia. XP ekstra 25% diberikan selama satu tahun.
  - 6) Awalnya, Bank Syariah Mandiri dan Bank Jabar Banten diselesaikan dengan konversi. Dengan ketentuan yang sama, investasi memberikan ekuitas dengan cakupan jangka pendek
  - 7) Setelah poin 2, ekuitas Skema meningkat; hal ini memungkinkan

perusahaan PKPU untuk mengikuti tender.

- 8) Operasi perusahaan akan digabungkan dengan bisnis lain melalui kemitraan dan subkontrak. Selain itu, mereka akan memanfaatkan pendanaan dari PPA melalui pembiayaan proyek
- 9) Dengan perjanjian damai yang akan datang, perusahaan dapat membayar krediturnya berdasarkan pedoman berikut:
  - a) Debitur Konkuren
  - b) Debitur Separatis
  - c) Hutang Karyawan
  - d) Utang pajak senilai Rp 48,54 miliar akan dibayar dengan cicilan tahunan 5% per tahun, PT Istaka Karya memiliki utang senilai \$260.000 ketika mereka menandatangani perjanjian tersebut

Hutang	Jumlah	%
Konkuren	425.050	51,72%
Separatis	298.717	36,34%
Karyawan	49.591	6,03%
Pajak	48.540	5,91%
	821.898	

Manajemen PT. JAIC memutuskan untuk menyetujui RUU sebesar USD 5.500.000 untuk satu kreditur karena tidak akan berdampak negatif terhadap keputusan mereka untuk menandatangani

perjanjian damai. Manajemen setuju dengan keputusan tersebut dan memberikan suara untuk menyetujui perdamaian. Namun, salah satu kreditur disebut PT. JAIC tidak setuju dengan perjanjian damai. Hal ini karena mereka tidak setuju dengan RUU yang berjumlah USD 5.500.000. Namun, hanya USD 800.000 yang diakui oleh debitur dan disetujui oleh mereka. Keberatan ini ditolak oleh panel karena mereka merasa menolak jumlah suara yang sedikit tidak akan mempengaruhi keputusan.

#### 6) Bisnis Plan & Proyeksi Laba Rugi

Rencana Bisnis dan Proyeksi Kerugian Istaka Kaya menentukan bahwa perusahaan harus dapat menutupi kerugian yang terjadi pada tahun 2019. Hal ini ditentukan dengan membuat dokumen yang menguraikan bagaimana Istaka Kaya dapat menutupi pengeluaran. Saat mempertimbangkan proyeksi penjualan konstruksi, perkiraan PPA mempertimbangkan bagaimana BUMN Konstruksi lainnya telah diselamatkan oleh PPA. Akibatnya, perkiraan tercantum di bawah ini:

- a) Penjualan : Di Tahun Pertama, penjualan Istaka Karya masih berjalan sinergis satu sama lain. Sebagai subkontraktor atau KSO, perusahaan-perusahaan ini

mendapatkan pekerjaan berkat BUMN konstruksi.

- b) Harga Pokok penjualan. Subkontraktor mengacu pada Harga Pokok Penjualan sebagai istilah akuntansi sekunder. Ini mengacu pada nilai persediaan yang dijual oleh kontraktor kepada pihak lain. Proyek yang diperoleh PT Istaka Karya biasanya memiliki biaya rata-rata 94%. Sebaliknya, proyek yang didanai oleh Harga Pokok Penjualan biasanya memiliki biaya 90%.
- c) Meskipun biaya operasional biasanya berkisar antara 2% hingga 2,5%, biaya keseluruhan biasanya mencapai sekitar 2% hingga 3% dari total penjualan
- d) Setelah kontrak selesai, pembayaran rata-rata dilakukan oleh klien. Untuk meningkatkan modal, sebuah proyek membutuhkan rata-rata \$20 per saham dan memakan waktu sekitar 60 hingga 75 hari untuk menyelesaikannya. Saya bekerja selama dua tahun sebagai asisten proyek pembiayaan proyek dengan dukungan PPA
- e) Keuntungan tahunan bervariasi antara 1,5% dan 2,5%..

7) Posisi Ekuitas perusahaan sebelum dan setelah perdamaian

- a) Rasio kepemilikan saham pemerintah sebesar 9,33% tetap tidak berubah setelah perdamaian. Kreditur memiliki hak suara 90,67% dan hak suara mempertahankan status 100%..
- b) Tahun 2020 (ke 8), Tahun fiskal 2020 diakhiri dengan proyeksi saldo laba positif. Hal ini menyebabkan perusahaan berutang pada tahun 2021.
- c) Mulai tahun 2021 hingga maksimal 5 tahun kemudian, pembayaran utang dijadwalkan.

Kreditur konkuren debitur, Istaka Karya, mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian. Salah satu kreditur tersebut adalah PT Riau Anambas Samudera yang mengajukan bukti-bukti yang jelas dan permohonan pailit untuk debitur Istaka Karya. Perjanjian perdamaian telah dibatalkan sebagai akibat dari pengajuan ini.

### 3. Pembatalan Perdamaian (Homologasi) PT. Istaka Karya

Istaka Karya mengajukan Permohonan Pembatalan atau Homologasi oleh salah satu krediturnya, yakni Riau Anambas.

Mereka menyetujui perdamaian disahkan melalui putusan pengadilan nomor 23/PKPU/2012?PN.Niaga. JKT. PST. Gugatan itu dilayangkan oleh PT Riau Anambas pada 24 Mei 2022. Riau Anambas menyatakan perjanjian itu dibatalkan sesuai Pasal 291 ayat 1 dan 2 juncto Pasal 170 ayat 1 juncto Pasal 171 UU Kepailitan. Keputusan pengadilan didasarkan pada beberapa fakta yang menyebabkan kontrak diakhiri. Ini termasuk::

- a) Riau Anambas menagih PT sebagai salah satu Hutang Bersamaan. Jumlahnya Rp. 380.543.000,00 (tiga ratus delapan juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) termasuk kelompok penyelesaian utang kreditur konkuren dengan jumlah tagihan lebih dari Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Skema pembayaran untuk kelompok ini ditentukan berdasarkan jumlah kreditur yang terlibat sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b) Saat menerima piutang Istaka Karya, PT. Riau Anambas pada awalnya diberikan 20,5% dari total nilainya, atau setidaknya 62.500.000 rupiah.

- c) PT Istaka Karya harus melunasi Riau Anambas Corporation untuk sisa utang, yang telah dikonversi menjadi ekuitasinvestasi saham sementara. Pelunasan ini diharapkan selesai pada tahun 2021, membayar 33,33% dari seluruh utang yang tersisa.
- d) PT. Riau Anambas meminta pembatalan perjanjian damai setelah ratifikasi selesai pada 22 Januari 2013. Akibatnya, d hanya menerapkan skema pembayaran awal sebesar 20,5% (atau Rp 62.500.000) atau kurang. Misalnya menerapkan skema pembayaran minimal Rp. 62.500.000 akan tersisa Rp. 304.434.400 atau 3 juta 434 ribu rupiah sebagai utang.
- e) Riau Anambas menyerahkan surat peringatan ref. #042/SGA/II/2022 kepada termohon pada tanggal 13 Mei 2022. Surat tersebut meminta tergugat segera melunasi utangnya setelah meratifikasi perjanjian damai tersebut. Istaka Karya, tergugat, terbukti lalai saat meratifikasi perjanjian tersebut.
- f) Dalam surat pemohon kepada Badan Layanan Umum
- disebutkan bahwa pemberi dana, Istaka Karya, belum membayar Riau Anambas atas jasa yang diberikan. Surat tersebut telah ditanggapi pada tanggal 17 Mei 2022 melalui surat no. 7/SOM/NP-IJ/V/2022; Istaka Karya membenarkan pembayaran sebesar Rp. 304.434.400. Proses ini dikukuhkan dengan surat no. 2022.
- g) PT. Riau Anambas berutang g. Istaka Karya Rp. 91.058.638.340,85 atau 90,5864383403805 sen senilai Rupiah atau \$91.058.638.340,83 untuk surat promes yang diterbitkan oleh PT. PPA. Salinan surat dari PT. PPA ke PT. Riau Anambas tanggal 18 Mei 2022 telah disediakan oleh PT. Riau Anambas to g., yang menyatakan tidak ada pembayaran kepada kreditur perseroan lainnya: PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT.PPA).
- h) PT Istaka Karya merahasiakan informasi mengenai penyebab gagal bayar dari kreditur. Ini termasuk menghindari komunikasi dengan kreditur

- tentang status pembayaran hutang atau perubahan baru pada skema.
- i) Pendirian perusahaan pengelola kekayaan milik negara ini disahkan oleh Menteri Keuangan RI melalui PP No. 10 Tahun 2004. Perusahaan yang bernama PT PPA ini merupakan perseroan terbatas yang mengelola kekayaan milik negara atas nama Menteri Keuangan. Orang-orang dari perusahaan ini menyatakan bahwa mereka mendapat dukungan dari publik ketika mereka berhasil membatalkan kesepakatan.
  - j) Perusahaan Istaka Karya terus merugi karena utang operasionalnya, yang dibenarkan Menteri BUMN Erick Thohir dengan menyebutkan tiga BUMN sebelumnya dibubarkan dan empat BUMN baru akan dibubarkan. Salah satunya adalah PT Istaka Karya.
  - k) Hakim membatalkan homologasi perdamaian no. 23/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Ps t yang diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2013. Perjanjian damai ini antara perusahaan PT Istaka Karya dengan para krediturnya.
- a) PT Istaka Karya kehilangan kebangkrutan dan konsekuensi hukum ketika perjanjian damai dibatalkan. Selain itu, itu bangkrut, atau tidak mampu membayar hutangnya.
  - b) Hakim Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menentukannya sebagai hakim pengawas dalam perkara a quo. Selain itu, ia menunjuk empat orang sebagai kurator PT. Proses kebangkrutan Istakadua di tahap awal dan dua di tahap akhir.
  - c) Otto Bismark Simanjuntak, S.H., adalah seorang dokter naturopati. Dia praktek di Indonesia.
  - d) Jimmy J.S. Pangau, S.H., M.H., dan CLA adalah mandatnya.
  - e) Yohanes Sulung Hasiando, S.H., lahir pada tanggal 31 Maret 1931 di Surabaya, Jawa, Indonesia. Yohanes adalah seorang dokter anak Indonesia dan sesepuh dari Gerakan Seni Olah Raga Surabaya.

- f) Saya seorang Kartika S.H. untuk Putu Edwin Wibisana, itulah gelar saya.
- g) Persyaratan hukum suatu perusahaan dinyatakan pailit telah diamati setelah menganalisis materi di atas. Putusan Pengadilan Niaga dan diajukan oleh para kreditur membuktikan bahwa utang telah jatuh tempo, membuat Syarat dan Putusan Kepailitan berlaku bagi PT. Istaka Karya. Selain itu, harus ada lebih dari satu debitur agar Syarat dan Keputusan Kepailitan dapat diterapkan pada PT. Istaka Karya. Gugatan No. PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus oleh Pengadilan pada 22 Januari 2013 menyebutkan PT. Istaka Karya tidak mengindahkan kesepakatan damai yang dibuat pada 19 Desember 2012. Kesepakatan ini disahkan setelah adanya sengketa hukum yang melibatkan kreditur perseroan.
- h) Sesuai dengan temuan pada bab sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa putusan

pailit PT Istaka Karya menerapkan Prinsip Paritas Kreditorium. Artinya baik kreditur dengan maupun tanpa hak agunan diperlakukan sama. Semua kreditur dengan hak jaminan mendapatkan klaim mereka dibayar melalui penyelesaian aset; semua kreditur lainnya dibayar melalui penagihan PT Istaka Karya. Kreditur konkuren dibayar melalui penagihan baik PT Istaka Karya maupun saham yang dimiliki oleh kreditur konkuren lainnya. Terakhir, hutang yang belum dibayar kepada kreditur tidak konkuren dibayar melalui konversi saham

## 5. SIMPULAN

Undang-undang menyatakan bahwa baik penuntutan maupun hak pelunasan kreditur sama dengan hak debitur. Hal ini terbukti dalam putusan pengadilan yang dibuat di Indonesia. Siapa pun yang berutang uang kepada orang lain memiliki hak yang sama dengan orang itu untuk membawa mereka ke pengadilan dan menuntut pembayaran kembali. Hal ini dapat

membantu meminimalisir konflik antara kreditur dan debitur. kebangkrutan PT Istaka Karya dapat dijelaskan melalui penerapan PKPU dan hukum. Untuk dinyatakan pailit oleh PKPU, perusahaan harus memenuhi semua persyaratan hukum. Persyaratan tersebut antara lain tidak mampu membayar kembali sekurang-kurangnya satu utang, memiliki debitur dan kreditur yang telah mengajukan putusan melalui Pengadilan Niaga. Persyaratan lainnya adalah utang debitur telah berakhir melalui prosedur dan proses yang normal. Penyebab status tersebut berkisar pada putusan pengadilan bahwa PT Istaka Karya lalai melunasi utang krediturnya karena kecerobohan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta : Kencana, 2011).
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa, 2002).
- Asikin Zainal, “Pengantar Hukum Perbankan Indonesia”, (Depok, Rajagrafindo Persada, 2020)
- Emmy Yuhassarie (ed.), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, (Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005).
- Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, (Jakarta:Kencana, 2014).
- Herwastoeti Nur Putri Hidayah, Hukum Acara Peradilan Niaga mengupas sengketa kepailitan dan kekayaan intelektual, (Malang : UMM Press, 2020)
- Mahadi, Falsafah Hukum : Suatu Pengantar, ( Bandung : Alumni, 2003),
- Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Noor Azizah, Hukum Kepailitan, memahami Undang undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan, (Banjarmasin:Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2022).
- Parwoto Wignjo Sumarto, Hukum Kepailitan Selayang Pandang, (Jakarta : PT. Tatanusa, 2003).
- Serlika Aprita, Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, (Malang : Setara press, 1990),
- Sutan Remy Sjahdeini, , Hukum Kepailitan, Memahami Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan, Cetakan III, (Jakarta Pustaka Utama Grafiti, 2009 ),

- Tami Rusli, Hukum Kepailitan di Indonesia, (Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung(UBL) Press, 2019),
- Ulang Mangun Sosiawan (et.al), Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (Studi Hukum dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan UU No 37 tahun 2004)Balibang Hukum dan HAM kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, (Jakarta : CV Pang Linge, 2017).
- Widjanarko, Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999).
- Winardi, Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia, (Bandung : Mandar Maju, 1998).
- Yuhelson, Hukum kepailitan di Indonesia, (Gorontalo : Ideas Publishing, 2019).
- Ardini Octaviarini, kepailitan bumh yang dimohonkan atas dasar hak – hak buruh yang tidak dipenuhi, (hukum bisnis :Universitas Narotama Surabaya, Volume 3 Nomor 1, April 2019
- Asril, Reorganisasi perusahaan debitor yang terancam pailit sebagai suatu alternatif, Jurnal Mulawarman LawReview Volume 5 issue, June 2020).
- Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, Dharu Triasi, kajian normatif atas kepailitan bumh (persero) dalam kaitannya dengan pengaturan perseroan terbatas (normatif's study on bumh's (persero) bankruptcy in its bearing with limited liability arrangement). J. Dinamika sosbud, (Semarang : Volume 17 Nomor 2, Juni 2015)
- Prio Wijayanto,, Erna Widjajati, Yessy Kusumadewi, Upaya hukum bagi kreditor apabila debitor pailit tidak mengakui atau menolak tagihan utangnya (Studi Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga. Jkt.Pst) (Jurnal Krisna Law Volume 2, Nomor 2, 2020).
- Sri Redjeki Hartono, Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999).
- Indonesia, KUH Perdata  
\_\_\_\_\_, UU. No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.  
\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas TAP MPR No.

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

CNN Indonesia "Istaka Karya Pailit, PN Jakpus Batalkan Perjanjian Damai Kreditur"

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220719101929-92-823220/istaka-karya-pailit-pn-jakpus-batalkan-perjanjian-damai-kreditur>. Diakses pada 27 Juli 2022.

Kontan.co.id, "Setahun Pandemi Tren Permohonan PKPU Terus Meningkat

<https://nasional.kontan.co.id/news/setahun-pandemi-tren-permohonan-pkpu-terus-meningkat> diakses pada tanggal 27 juli 2022.

Suara . com "1.298 Perusahaan Ajukan Pailit Terdampak Wabah COVID-19, Apindo Was-was", <https://www.suara.com/bisnis/2021/09/09/110025/1298-perusahaan-ajukan-pailit-terdampak-wabah-covid-19-apindo-was-was> diakses pada tanggal 27 juli 2022.

Tempo. Co , BUMN Istaka Karya Dinyatakan Pailit, Arti Perusahaan Pailit?, <https://bisnis.tempo.co/read/1613902/bumn-istaka-karya-dinyatakan-pailit-arti-perusahaan-pailit> . Diakses pada 27 juli 2022